



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 71 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Jayapura, setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah

memberikan arahan terhadap kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Penanggungjawab

memberikan layanan konsultasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;

c. Penyusun

memberikan arahan penyusunan terhadap kegiatan penyelesaian LKjIP Kabupaten Jayapura Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Ketua

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing agar penyusunan sesuai dengan ketentuan standar penulisan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan;

e. Tim Sekretariat:

mengkoordinir kegiatan sekretariat meliputi pengumpulan data, pengetikan, ketatausahaan dan kebutuhan penyusunan lainnya yang diperlukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan;

f. Anggota Tim Sekretariat

membantu dalam pengumpulan data, pengetikan, kegiatan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh koordinator dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 71 TAHUN 2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah II
3.	Ir. JHON WIKLIF TEGAI, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
	A. TIM ASESOR		
4.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si	Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	ANITA DAMOPOLI, SP., MM	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	SELFIA AMBALANGI, SE., MM	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
	B. TIM PENYUSUN		
7.	SRIYONO, SE	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
8.	ELPHYNA E.D. SITUMORANG AP, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Dra. DELILA GIAY, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	KAREL NICOLAS LINU, S.IAN	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	LIDIA DECE MARA, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
	C. TIM SEKRETARIAT		
14.	ANI PAULA YOTHA, A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
15.	CLAUDIUS HARYANTO YUNIOR, S.STP	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	ANITA ONGGE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
17.	DERK S. MOCODOMPIS	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	CARLES BENYAMIN SORONTOU	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	YUNUS U. MANDOSIR, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	SARCE PIETER	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003